



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 41 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

- Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perhubungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;

- b. pelaksanaan pembinaan umum, teknis, operasional berdasarkan standard dan kebijakan di bidang perhubungan dan pemberian ijin;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Angkutan dan Terminal;
 - d. Bidang Teknik Sarana, Pos dan Telekomunikasi;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan dan Terminal
Pasal 12

- (1) Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan perijinan, manajemen angkutan dan terminal transportasi.
- (2) Bidang Angkutan dan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan dan terminal transportasi;
- b. pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan pedesaan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin trayek dan ijin usaha angkutan kota, pedesaan, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan barang, angkutan barang berbahaya, alat berat, peti kemas, angkutan barang khusus, angkutan SDP (

Sungai Danau Penyeberangan), ijin operasi perusahaan non pelayaran, usaha perusahaan pelayaran rakyat, surat ijin berlayar, ijin pembuatan tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau, ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;

- d. pelaksanaan penentuan tarif angkutan.

Pasal 14

- (1) Bidang Angkutan dan Terminal membawahi :
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Terminal.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan dan Terminal.

Pasal 15

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus, angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, kelautan, penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota, angkutan pedesaan, pemberian ijin trayek bagi angkutan kota,

angkutan pedesaan dan pemberian ijin usaha bagi angkutan trayek tetap dan teratur, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan barang, angkutan barang berbahaya, alat berat, peti kemas, angkutan barang khusus dan angkutan SDP serta pemberian ijin operasi bagi angkutan taksi, penetapan tarif angkutan, penetapan jaringan trayek sungai dan pemberian ijin penggunaan jaringan lintas sungai, ijin usaha mendirikan pendidikan latihan pengemudi, surat ijin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP) dan non pelayaran dan surat ijin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER), surat ijin usaha penunjang angkutan laut, penerbitan surat tanda kebangsaan kapal, pemberian surat ijin berlayar, penetapan tarif jasa pelabuhan, penetapan tarif angkutan laut, penyienggaraan pelabuhan, penetapan lokasi pelabuhan sungai danau dan penyeberangan di lintas kabupaten, pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten, ijin pembuatan tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau, ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.

- (2) Seksi Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pembinaan, penetapan lokasi dan pembangunan terminal penumpang tipe C, terminal barang, halte, tempat penyeberangan, pengelolaan, pemeliharaan, ketertiban terminal transportasi jalan serta pengoperasian terminal transportasi jalan.

Bagian Kelima

Bidang Teknik Sarana, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Bidang Teknik Sarana, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor berkala dan kendaraan tidak bermotor, pemeriksaan teknis laik jalan dan administrasi, pemeriksaan dan pengukuran kapal, pembinaan, perijinan karoseri perbengkelan kendaraan bermotor serta pos dan telekomunikasi.
- (2) Bidang Teknik Sarana, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Teknik Sarana, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan teknis laik jalan kendaraan bermotor, ambang batas emisi gas buang;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran kapal;
- c. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan tidak bermotor;
- d. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan perijinan bengkel umum;

- e. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan registrasi, inventarisasi, bimbingan usaha dan pemeriksaan teknis keselamatan kendaraan tidak bermotor, pos dan telekomunikasi.

Pasal 18

- (1) Bidang Teknik Sarana, Pos dan Telekomunikasi membawahi :
 - a. Seksi Pengujian, Karoseri dan Perbengkelan.
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengujian, Karoseri dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, persyaratan, kendaraan bermotor, inventarisasi kendaraan wajib uji serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berkala, penerbitan registrasi, pemeriksaan dan pengukuran kapal, pemeriksaan kendaraan tidak bermotor, perijinan, pengendalian perbengkelan dan karoseri kendaraan bermotor.

- (2) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli, penerbitan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, pengujian terhadap alat dan perangkat pos dan telekomunikasi.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional

Pasal 20

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa dalam bidang Lalu Lintas Jalan, Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kelautan, Kereta Api dan Perparkiran.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kelautan, Kereta Api dan perparkiran.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional membawahi :
- a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Perparkiran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

Pasal 23

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) sekunder Kabupaten, kelas jalan wilayah Kabupaten serta lintas penyeberangan sungai dan danau dalam wilayah dan antar kabupaten, penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, fasilitas pendukung serta rambu-rambu sungai

pada alur pelayaran di wilayah kabupaten, pemberian dispensasi penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di wilayah kabupaten, pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan, analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten, pemberian ijin dan pengawasan reklamasi dan kegiatan salvage, penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal, penetapan pengawakan kapal dan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan SDP, perencanaan umum dan pembangunan, pengawasan jaringan jalan kereta api serta penetapan spesifikasi jalur kereta api yang di bangun atas prakarsa daerah.

- (2) Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penentuan dan pengaturan lokasi fasilitas parkir untuk umum.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 41.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 41.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Yang dimaksud angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas, angkutan barang berbahaya adalah angkutan yang mengangkut bahan yang mudah meledak atau cairan yang mudah menyala seperti gas cair, radioaktif, angkutan alat berat adalah kendaraan yang mengangkut alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah, angkutan barang khusus adalah pengangkutan berupa barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendingin,
Huruf d : pelayaran rakyat adalah kegiatan
Huruf e : angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.

Ayat (2)

Yang dimaksud terminal penumpang tipe C adalah merupakan terminal angkutan pedesaan yang dipergunakan dengan tujuan untuk pemberangkatan dan kedatangan mobil bus dan / atau mobil penumpang umum untuk tujuan angkutan dalam wilayah kabupaten.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud perijinan karoseri perbengkelan kendaraan bermotor adalah setiap perusahaan bengkel umum untuk pengujian berkala dan atau karoseri kendaraan bermotor wajib mendapat izin perusahaan dari Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yaitu penyelenggaraan warung telekomunikasi dan warung internet. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus yaitu meliputi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas